



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 287 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN NOMOR 198 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang: a. bahwa untuk meindaklanjuti Keputusan Lurah Prapatan Kecamatan Balikpapan Nomor 188.4/163/PPT Tentang Perubahan Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Prapatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Lurah Telaga Sari Nomor: 188.46/12/TgS/2024 Tentang Perubahan Penetapan Sekretaris Dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Telaga Sari Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 198 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 190 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Telaga Sari Nomor: 188.46/09/TgS/2024 Tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Telaga Sari Dalam Rangka Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Klandasan Ulu Nomor: 188.4/03/KldU Tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam

- Rangka Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Damai Nomor: 188.4/01/DMI Tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Rangka Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 9. Keputusan Lurah Prapatan Nomor: 148/65/Set.PPS/PPT Tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Prapatan Dalam Rangka Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 10. Keputusan Lurah Klandasan Ilir Nomor: 188.4/12/2024 Tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Prapatan Dalam Rangka Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 11. Keputusan Lurah Damai Kecamatan Balikpapan Nomor 188.4/02/DMI Tanggal 5 Agustus 2024 Tentang Perubahan Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Damai Dalam Rangka Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenuur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 12. Keputusan Lurah Prapatan Kecamatan Balikpapan Nomor 188.4/163/PPT Tentang Perubahan Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Prapatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenuur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 13. Keputusan Lurah Telaga Sari Nomor: 188.46/12/TgS/2024 Tentang Perubahan Penetapan Sekretaris Dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Telaga Sari Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi Pemberhentian karena mengundurkan diri Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Prapatan atas nama Henny Junita Sihombing /NIP. 198306122015032001.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi Pemberhentian karena mengundurkan diri Staf Teknis pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Telaga Sari atas nama Andry Amrullah.
- KEEMPAT : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi Penetapan Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Prapatan atas nama Reza Dipa Pradeka/NIP. 199008152010101000.
- KELIMA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi Penetapan Staf Teknis pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Telaga Sari atas nama Khresna Pristya Raharja.
- KEENAM : Masa kerja sekretariat PPS menyesuaikan dengan masa kerja PPS.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Balikpapan Tahun 2024.

KEDELAPAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 198 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Tahun 2024 masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

TTD

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Waketaris,



Susan Charly Rumate

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 287 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN NOMOR 198 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN
BALIKPAPAN KOTA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

A. KELURAHAN DAMAI

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Sekretariat PPS
1.	Angkene Siti Rachma	197006202006042012	Penata / IIIc	Sekertaris PPS
2.	Iin Damayanti	197505102008012024	Penata Tk I / IIId	Bendahara
3.	Ratih Puspita	-	-	Staf Teknis

B. KELURAHAN KLANDASAN ILIR

No	Nama	Nip	Pangkat/ Gol	Jabatan Sekretariat PPS
1	Marselin Corywati Pakonglen	198603092009032006	Penata / IIIc	Sekretaris PPS
2	Muhammad Syafii	197808041998031007	Penata Muda Tk.I / III b	Bendahara
3	Andini. A	-	-	Teknis

C. KELURAHAN KLANDASAN ULU

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan Sekretariat PPS
1.	Ardian	197311102006041009	Penata Muda / IIIa	Sekretaris PPS
2.	Dina Iliyani	198202272006042008	Penata / IIIc	Bendahara
3.	Noor Hayati		-	Staf Teknis

D. KELURAHAN PRAPATAN

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1	Reza Dipa Pradeka	199008152010101000	Penata / IIIc	Sekertaris PPS
2	Wahyudi Slamet	197110102007011032	Pengatur/IIc	Bendahara
3	Suparto,SE	196704102001121002	Penata Muda Tk.I / IIIb	Staf Teknis

E. KELURAHAN TELAGA SARI

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan Sekretariat
1.	Kamsani	197504242000031006	Penata / IIIc	Sekretaris PPS
2.	Indah Puspitasari	198608282011012014	Penata Muda Tk. I / IIIb	Bendahara
3.	Khresna Pristya Raharja		-	Staf Teknis

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

TTD

PRAKOSO YUDHO LELONO



Susan Charly Rumate